

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sumber informasi yang menjadi objek penelitian adalah buku-buku atau penelitian yang relevan dengan masalah adat tujuh bulanan, dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang dianggap representatif oleh penulis dari objek kajian.

Adapun penelitian yang relevan sebelumnya antara lain skripsi yang berjudul *Tata Cara Pembayaran Mahar Adat Muna Ditinjau Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Muna*. Penelitian ini dilakukan oleh Saudari Marlina pada Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dan skripsi yang berjudul *Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Upacara Adat Kariya (Pingitan) Etnis Muna Studi Di Kelurahan Danogoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna*. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Hasim Pada Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Saudari Marlina dan Saudara Hasim dengan penelitian saya yaitu kalau penelitian Saudari Marlina menjelaskan tentang tata cara pembayaran mahar dalam perkawinan adat muna, penelitian yang dilakukan Saudara Hasim menjelaskan tentang upacara pingitan

(karia) adat muna sedangkan saya menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan upacara adat kasambu (tujuh bulanan) adat muna. Persamaannya sama-sama menjelaskan tentang adat-adat pada suku Muna.

B. Kajian Teoritik

1. Pengertian Adat.

Adat berasal dari bahasa arab **يَعُوذُ** - yang berarti kebiasaan. *Adat* kata benda dari kata kerja *ada* (kembali). Dinamakan kebiasaan itu *adat* karena ia sesuatu yang dikerjakan.

Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa *urf* adalah semua perilaku yang baik yang dapat diterima oleh akal dan jiwa menjadi tenang. Dalam hukum fiqih dipakai juga istilah *adat* yang biasa juga disebut *urf* (sesuatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan sesuatu masyarakat disuatu tempat dan masa, yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah). Disini kaedah fiqhi *Al Adah muhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan sesuatu yang di tetapkan sebagai hukum) berlaku sebagai pedoman. Hukum yang didasarkan atas adat (*urf*) itu akan berubah, apabila adat itu berubah, sebab itu banyak perbedaan pendapat antara *fuqaha* (ahli-ahli hukum Islam) yang disebabkan oleh perubahan atau perbedaan adat ⁵.

Urf adalah sesuatu yang dikenal khalayak ramai, dimana mereka bisa mengamalkannya, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan.⁶

Menurut kebanyakan ulama *urf* dinamakan juga *adat*, sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Ulama yang berhujjah dengan *urf* dalam membina hukum Islam mengambil dalil berikut ini: Allah berfirman dalam Q.S. Al-A,raf ayat 199:

⁵Depag, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Biro van Houve, 2003), h.57

⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Rinaka,1994),h.168

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya :

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang ,mengerjakan yang ma'ruf serta perdulikan orang yang bodoh. (Q.S.Al-A'raf: 199).⁷.

Kata Al Ghazali, keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera tersebut dalam syarah At Tahir bahwa: adat itu ialah suatu kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak ada hubungannya dengan akal.

Didalam risallah Al Urf, Ibnu Abidin menerangkan bahwa adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *Mua'awadah* yaitu mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan urf searti walaupun berlainan mafhum⁸.

Adat dalam ilmu masyarakat berarti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan turun temurun, berurat, berakar dalam kalangan suatu bangsa atau suku. Ia meliputi lapangan kepercayaan dan peribadatan dan keduniawian. Dalam lapangan kepercayaan dan peribadatan Islam tidak dapat menerima adat, adapun lapangan keduniawian maka adat kebiasaan, cara upacara, dan tradisi yang bagaimana pun diperbolehkan oleh Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dengan tauhid yang murni. Bila bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam maka wajib ditinggalkan⁹.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Media, 2005), h.176

⁸Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 226-227

⁹Depag, *Loc. Cit.* h. 258

Adat adalah wujud nyata dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, antara lain sebagai berikut:

1. Nilai budaya, adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengosepsikan hal-hal paling dalam kehidupan masyarakat.
2. Tingkat norma-norma, adat memberikan pedoman kepada manusia sehubungan peranan-peranan dalam kehidupan masyarakat (tingkah laku).
3. Tingkat hukum, yaitu mengatur masyarakat.
4. Tingkat aturan-aturan khusus, yaitu berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu tempat¹⁰.

Adat adalah kebiasaan yang bersifat *magis religious* dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi satu sistem tradisional.

Selanjutnya Hadzairin menegaskan bahwa:

Adat itu adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan masyarakat itu¹¹.

Jadi konsep adat di atas pada dasarnya berfungsi sebagai pengatur kelakuan masyarakat agar hidup tertib, aman, dan tentram secara keseluruhan.

¹⁰R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 72

¹¹Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.9

2. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat)¹².

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelma fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang sendiri¹³.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan dianut secara turun temurun dan membudaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sorojo Wignjodipuro S.H, bahwa:

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis, senantiasa dihayati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)¹⁴

b. Bentuk-Bentuk Hukum Adat.

Didalam masyarakat hukum adat nampak dalam tiga hal wujud, yaitu sebagai berikut:

¹²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.314

¹³Gushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet.12, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h.12

¹⁴Abdurrahman S. H. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung, Alumni 1978), h.49

1. Hukum yang tidak tertulis (*Just non Scriptum*) merupakan bagian yang terbesar.
2. Hukum yang tertulis (*Just Scriptum*) hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Raja-Raja atau Sultan-Sultan dahulu seperti pranata-pranata di Jawa.
3. Uraian-uraian secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini dalam merupakan suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan, seperti buku hasil penelitian Prof. Supomo yang diberi judul “Hukum Perdata Adat Jawa Barat”¹⁵.

c. Fungsi Hukum Adat.

Fungsi hukum adat adalah sebagai pengatur tingkah laku masyarakat agar hidup tertib, aman, dan tentram secara keseluruhan.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi hukum adat adalah peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada nilai-nilai positif untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum yang berlaku didalam masyarakat, dalam artian selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d. Tujuan Hukum Adat.

Tujuan hukum adat adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

Dari penjelasan diatas nampak jelas bahwa tujuan hukum adat adalah ingin membahagiakan masyarakat yang berada dilingkungannya, selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera dengan baik sesuai dengan tujuan tersebut di atas.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h.97

Dari tujuan hukum adat di atas, sejauh peneliti melihat di lapangan tujuan hukum adat di Desa Masalili sudah tercapai dengan baik dimana rasa aman, tentram, dan sejahtera dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat di Desa Masalili

3. Hukum Islam.

a. Pengertian Hukum Islam

Syariat Islam mempunyai dua sumber hukum resmi dalam menetapkan undang-undangnya yaitu Al-Qur'an dan Hadist walaupun sebagian ulama memasukkan ijtihad (*ijma* dan *qiyas*) sebagai sumber hukum syariat Islam yang resmi setelah keduanya. Segala ketetapan yang bersifat perintah, anjuran, larangan, pemberian pilihan atau yang sejenisnya dinamakan sebagai hukum-hukum syara atau hukum-hukum syariat atau hukum-hukum agama.

Hukum syara' adalah seruan *syar'i* (pemberi hukum) yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia) berupa tuntutan, penetapan dan pemberian pilihan, dikatakan *syar'i* tanpa menyebutkan nama Allah sebagai pembuat hukum karena agar Sunnah Nabi Muhammad Saw termasuk didalamnya. Dikatakan pula aktivitas hamba tidak menggunakan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) agar hukum itu mencangkup anak kecil dan orang gila. Kata hukum yang banyak dipergunakan di Indonesia berasal dari bahasa arab yang juga banyak ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an.

Kata hukum jamaknya *ahkam*, secara lughawi berarti menetapkan dan menafikan suatu perkara berdasarkan sesuatu perkara lain. Secara sederhana

berarti seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya menegakkan hukum yang diturunkan oleh Allah (*Yakum Bi Ma Anzala Allah*) dan mengelompokkan mereka yang tidak berbuat demikian termasuk orang kafir.

Dalam tradisi keilmuan muslim kata ini biasanya didefinisikan sebagai penetapan dan ketentuan yang terkait dengan perbuatan subyek (*mukallaf*) yang berdasarkan atas panduan (*khithab*) Ilahi. Ada 5 perbuatan mukallaf dalam wacana hukum Islam dibedakan atas lima kategori yakni : wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram klasifikasi ini disebut *ahkam al-taklifi*. Disamping itu dikenal kategori lain yakni *ahkam al-wadh'i* yang lebih terkait dengan perbuatan hukum yaitu sebab, syarat, dan pencegah (*mani*).

b. Sumber Hukum Islam

Allah telah menentukan sendiri sumber dan ajaran hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim menurut Q.S An nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

لِلَّهِ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya¹⁶.

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya, berbakti kepada kedua orang tua, dan menganjurkan berinfak. Perintah-perintah ini mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tolong menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada *ulil amr* menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang telah lalu memerintahkan, menetapkan hukum dengan adil, maka ayat di atas memerintahkan kaum mukmin agar mentaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum.

Secara berurut dinyatakan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. Dalam segala macam perintah-Nya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana yang tercantum dalam Sunnah-Nya yang shahih dan perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian diantara kamu, wahai orang mukmin dan selama perintah-Nya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya¹⁷.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Media, 2005), h.162

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (cairo: Lentera Hati, 2000), h. 459.

Jadi sumber hukum Islam atau sumber materil dalam ilmu hukum adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketentuan Tuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai sumber dalam hukum Islam (*Mashadin Al-Ahkam*), dilaksanakannya oleh manusia, sesuai dengan kehendak-Nya, melalui petunjuk yang diberikan Rasul-Nya (Sunnah). Dalam Al-Qur'an ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia terutama dalam bagian ibadah madhlah, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (ijtihad) manusia, terutama dalam bagian muamalah. Sedangkan sumber hukum Islam formil sebagaimana pemahaman dalam ilmu hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad.

Jadi sumber hukum Islam formil tersebut ada yang berasal dari dimensi Ilahi dan ada yang berasal dari potensi insani, yang termasuk Al-Qur'an sebagai wahyu langsung dari Allah dan As-Sunnah (Hadist) Nabi sebagai wahyu yang tidak langsung, Sunnah Nabi adalah interpretasi (penjelasan) resmi dari wahyu Allah (Al-Qur'an), yang keluar dari Nabi bernilai wahyu, sebab dia selalu dikoreksi oleh Tuhan-Nya. Sedangkan ijtihad adalah proses upaya pengalihan melalui akal pikiran manusia (*ra'yu*) dari Al-Qur'an bagi masalah-masalah yang belum jelas atau tidak secara tegas disebut hukumnya dalam Al-Qur'an.

Jadi Al-Qur'an Sunnah menempati kedudukan sebagai sumber hukum dan juga sebagai dalil hukum-hukum Allah yang didatangkan melalui nash (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) dapat ditemukan tiga hal yaitu:

- a) Hukum Allah dapat ditemukan ibarat lafadz (ungkapan kata atau kalimat) Al-Qur'an atau Sunnah menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut "hukum yang tersurat dalam nash".

- b) Hukum Allah yang ditemukan secara harfiah dalam lafadz Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafadz yang tersebut dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Hukum dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersirat dibalik lafadz nash".
- c) Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah lafadz Al-Qur'an atau Sunnah dan tidak pula dari isyarat suatu lafadz yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa (ruh atau semangat) dari keseluruhan maksud Allah Swt dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersembunyi dibalik nash"¹⁸.

Kehendak Allah berupa kekuatan itu kini tertulis dalam Al-Qur'an, kehendak Rasul terhimpun dalam kitab-kitab hadist, kehendak penguasa termasuk dari hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dalam mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya yakni Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist yang memuat Sunnah Nabi Muhammad Saw yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an itu dirumuskan dengan jelas dalam percakapan Nabi Muhammad Saw dengan sahabat beliau Mu'adz Bin Jabal. Bahwasannya Nabi Saw ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabda: bagaimana engkau menghukumi? Mu'adz menjawab: dengan kitab Allah? Nabi saw bertanya: jika tidak ada dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab: dengan sunnah Rasulullah Saw. Nabi Saw bertanya lagi: jika tidak ada dalam sunnah Nabi Saw.? Mu'adz menjawab: aku berijtihad dengan pendapatku. Mu'adz berkata: maka Rasulullah Saw. Bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusannya Rasulullah Saw.

Dari percakapan Mu'adz Bin Jabal dengan Rasulullah Saw di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), h.52

- a) Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dan diteliti dan dikembangkan lebih lanjut.
- b) As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan (*Sunnah Qauliyah*), perbuatan (*Sunnah Fi'liyah*), dan sikap diam (*Sunnah Taqriyah* atau Sunnah ke tiga). Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadist merupakan penafsiran setiap penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.
- c) Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan merumuskan dalam garis-garis hukum yang dapat dilaksanakan pada suatu kasus tertentu. Jadi akal adalah kunci untuk memahami Islam.

c. Macam-macam Hukum Islam

Secara garis besar ada 5 macam hukum dalam syariat Islam, yakni sebagai berikut:

1. Wajib

Para Ulama banyak memberikan pengertian antara lain suatu ketentuan agama yang harus dikerjakan mendapat pahala dan kalau tidak dikerjakan mendapat dosa atau suatu ketentuan jika ditinggalkan mendapat adzab.

2. Sunnah

Yaitu suatu pekerjaan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa atau suatu perbuatan yang diminta syar'i tetapi tidak wajib dan meninggalkannya tidak berdosa.

3. Haram

Yaitu suatu ketentuan larangan dari agama yang tidak boleh dikerjakan. Kalau orang melanggarnya, berdosa orang itu. Dan bila menjauhi maka dapat pahala.

4. Makruh

Arti makruh secara bahasa artinya dibenci, yaitu suatu ketentuan larangan yang lebih baik tidak dikerjakan daripada dilakukan atau meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya dan dengan meninggalkannya mendapatkan pahala.

5. Mubah

Arti mubah adalah dibolehkan atau seringkali juga disebut halal, yaitu suatu perbuatan yang tidak ada ganjaran atau siksaan bagi orang yang mengerjakannya atau segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya tanpa dikenakan siksa bagi pelakunya¹⁹.

d. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Kitab-Kitab yang shahih kita segera mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum tujuan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syari'ah dan akhlak, atau mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan paham atau aliran yang bathil. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam.

¹⁹Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2004), h.30

2. Memelihara Jiwa

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara Akal

Menurut hukum Islam, seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat memahami wahyu Allah, baik yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun wahyu Allah yang terdapat dalam alam (*ayat-ayat kauniyah*). Dengan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat. Oleh karena itu, pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Untuk itu hukum Islam melarang seseorang meminum minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamar*, dan memberi hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal.

4. Memelihara Keturunan

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang syah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Islam yang ada dalam Al-Qur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan.

5. Memelihara Harta.

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (makhluk yang diberi amanah Allah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, artinya syah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak. Kepemilikan atas suatu benda secara mutlak hanya pada Allah, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial²⁰.

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yaitu:

²⁰Muhammad, Daud Ali. Loc. Cit., h.54

- a. Dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya.
- b. Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum tersebut.

Kesimpulan dari kedua hukum Islam di atas adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *Daruriyyat*, *Hijayat*, dan *Tahnisiyat*.

Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup dalam masyarakat.

Diketahui bahwa asas hukum Islam yang pertama yaitu keadilan dan kesadaran. Dalam Al-Qur'an banyak sekali terdapat ayat-ayat yang menetapkan prinsip ini, dalam segala kesempatan. Dengan cara membimbing, takut akan akibat, lemah lembut, dan ada kalanya dengan nada mengancam manusia untuk tidak berbuat mungkar serta tidak melakukan tindak pidana.

Asas hukum Islam yang kedua adalah memberi kesadaran kepada manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Bagi Islam mengadili seseorang bukanlah

karena benci dan marah. Tetapi berprinsip untuk menyadarkan si tertuduh supaya menjadi orang baik. Kemudian kepada para hakim ditekankan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya yang didasarkan atas dasar cinta, dan yang didasarkan pada rasa kasih kepada mereka yang diadili. Bahwa memutar balik kebenaran adalah salah, sedangkan memutar balik atau membetulkan kesalahan adalah benar. Memutar balikkan kesalahan kepada orang baik-baik adalah dosa besar menurut agama, yang akan mendapat kutukan terhadap perbuatannya. Beberapa alasan yang menyebabkan mata kuliah hukum Islam diajarkan di sekolah tinggi hukum atau fakultas hukum Indonesia adalah:

a. Alasan Sejarah.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda mata kuliah hukum Islam telah diajarkan disemua Sekolah Tinggi (fakultas) hukum dengan nama *Mohammedaanch Rech*. Tradisi ini diteruskan oleh fakultas hukum lainnya setelah Indonesia merdeka. Sekalipun penyebutan *Mohammedaanch Rech* untuk arti hukum Islam, sebenarnya tidaklah tepat, karena hukum Islam bukanlah ajaran (hukum) Muhammad, ia ajaran Tuhan yang Maha Esa (Allah Swt) yang disampaikan oleh utusannya.

b. Alasan Demografis.

Penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan jumlah mayoritas yaitu 90%, hukum yang diyakini kebenarannya oleh jumlah mayoritas ini, yaitu hukum Islam harus menjadi pertimbangan dan dijadikan sebagai salah satu dasar acuan pokok dalam membuat hukum yang akan diberlakukan di Indonesia.

Karena pada dasarnya penegakan hukum dan keadilan kepada tiga komponen pokok yaitu:

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas yang tinggi.
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum tersebut²¹.

c. Alasan Yuridis Formal.

Hukum di Indonesia berlaku secara normatif dan secara yuridis formal. Hukum Islam yang berlaku secara normatif yaitu bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum itu dilanggar. Bagian hukum ini terutama hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dipatuhi tidaknya hukum Islam yang berlaku secara normatif dalam masyarakat akan tergantung pada kesadaran iman umat Islam itu sendiri, pelaksanaannya pun diserahkan kepada keinsyafan orang yang bersangkutan. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal yaitu, bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dan mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Bagian hukum Islam ini berlaku menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan umpama hukum perkawinan Islam berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hukum kewarisan berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Hukum perwakafan berdasarkan pasal 49 ayat 3 UU No. 5 tahun 1960 tentang

²¹Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penerapan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 4.

peraturan dasar pokok-pokok agraria Jo. PP No. 28 tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik.

d. Alasan Yuridis Kontitusional

Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” terhadap pasal 29 UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam.
2. Negara Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agamanya yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi pemeluk agama Islam.

Dengan demikian Negara wajib menjalankan syari’at agama yang dipeluk oleh Bangsa Indonesia, bagi kepentingan mereka, termasuk menjalankan syari’at Islam bagi kepentingan orang Islam. Sebaliknya Negara tidak boleh membuat peraturan hukum yang bertentangan dengan syari’at suatu agama bagi pemeluknya.

e. Alasan Ilmiah

Ajaran Islam (Din Islam) mengandung berbagai aspek, seperti aspek teologi, aspek ibadah, aspek kebudayaan, aspek pendidikan, aspek filsafat, Aspek politik dan aspek hukum. Aspek hukum adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengandung aturan bagi kehidupan manusia, baik pengaturan kehidupan

dalam hubungan dengan Tuhannya maupun pengaturan kehidupan dalam hubungan antar makhluk.

Hukum Islam, sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam sendiri, melainkan juga oleh mereka yang tidak beragama Islam, sejak masa Pemerintahan Jajahan Hindia Belanda sampai sekarang. Berbagai Perguruan Tinggi, di luar Negeri telah memasukkan hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian ilmiah. Istilah yang mereka gunakan adalah *Islamic Jurispudence* untuk terjemahan fikih Islam.

Dalam kenyataan, umat Islam di Dunia tidak bisa dikesampingkan begitu saja, baik karena pertimbangan potensi sumber daya manusia, atau potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara-Negara Islam atau penduduknya yang mayoritas Islam.

e. Nilai-Nilai Hukum Islam

Nilai-nilai hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan manusia dengan Allah.
2. Hubungan antara sesama manusia.
 - a. Hubungan dengan orang tua.
 - b. Hubungan dengan istri.
 - c. Hubungan dengan kerabat.
 - d. Hubungan dengan masyarakat.
3. Hubungan manusia dengan makhluk yang dikuasainya.
4. Hubungan manusia dengan dirinya²².

Dari pendapat di atas dapat kita pahami bahwa pentingnya hubungan antara manusia dengan Allah Swt, kita sebagai umat Islam hendaknya selalu

²²Muhammad, Daud Ali. Loc. Cit., h. 78

menjaga hubungan dengan Allah Swt, yakni menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan hubungan kita dengan sesama manusia haruslah sering tolong menolong, karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, begitu juga hubungan kita dengan orang tua haruslah selalu patuh dan tunduk kepadanya dan selalu menjaga perasaannya. Begitu pula hubungan antara suami dan istri hendaknya menciptakan hubungan keluarga yang sakinah mawadah dan waramah.

f. Ciri-Ciri Hukum Islam

Ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakan dengan hukum lain adalah :

1. Hukum Islam berdasarkan atas wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam Sunnah Rasul-Nya.
2. Hukum Islam dibangun atas dasar prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral).
3. Hukum Islam bersifat universal (alami) dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (*rahmatan lil alamin*).
4. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (nanti).
5. Hukum Islam mengarah kepada kebersamaan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.
6. Hukum Islam dinamis dan menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntunan waktu dan tempat .
7. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat²³.

g. Sendi-Sendi Hukum Islam.

Hukum Islam dibangun atas sendi-sendi atau tiang-tiang pokoknya (da'aimut tasryi). Sendi-sendi itu adalah:

1. Hukum Islam mewujudkan dan menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia (*tahqiq al-adalah*).

²³*Ibid*, h. 52

2. Hukum Islam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia (*ri'ayat mushalih al-ummah*).
3. Hukum Islam tidak membanyakan (menyedikitkan) beban dan menghindarkan (menghilangkan) kesulitan (*qillat al-taklif, nafyu al-haraj wa raf'u al-masyakkat*).
4. Hukum Islam yang bertahap (*taddaruj fi al-tasyri*).
5. Masing-masing orang hanya memikul dosanya sendiri²⁴.

h. Fungsi Hukum Islam

Para Ahli Hukum Islam telah lama menyatakan bahwa syariat Islam berfungsi untuk mengayomi dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan hidup manusia. Fungsi itu terangkum dalam 5 tujuan syariat yang lazim disebut dengan *Maqhasidu Al-Syariat*.

Fungsi dan kedudukan hukum Islam sendiri dalam konstelasi hukum positif di Indonesia, oleh karenanya mengalami fluktuasi. Hukum Islam pernah diakui sebagai hukum yang berlaku baik formal maupun aktual dalam berbagai kerajaan dan kesultanan diberbagai wilayah Nusantara. Selama fase pertama kekuasaan kolonial Penjajah mengambil kebijakan non-interferensi dan menganut teori *receptie in complexu*, menyatakan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya dan seluruhnya bagi setiap warga pribumi yang muslim. Belakangan teori ini digeser oleh *receptive*, yang menyimpulkan bahwa penduduk pribumi Nusantara meskipun telah memeluk Agama Islam, tidak dengan sendirinya mengamalkan hukum Islam, tetapi baru mengikuti kaidah hukum Islam jika telah diterima sebagai bagian dari hukum adat mereka. Oleh sebab itu, maka hukum Islam mulai tidak memiliki pengaruh signifikan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan.

²⁴*Ibid*, h. 7

4. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna “kontak” antara kedua sistem itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat, keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: *hukum ngon adat hantom cre’, lagee’ zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah: *adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ mengato adat memakai*. Artinya hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa dat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Muslim Sulawesi Selatan eratnya hubungan dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, “*Adat hula-hulau to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*”. Artinya, kurang lebih, adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat. Hubungan adat dan Islam erat juga di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan.

Berbeda dengan bunyi pepatah tersebut di atas, dalam buku hukum yang ditulis oleh para penulis Barat atau Belanda dan mereka sepaham dengan penulis-

penulis Belanda itu, hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di Minangkabau, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengaduh domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air kita. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat yang terkenal, ketika ia berpolemik dengan pemerintahnya mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Menurut Van Vollenhoven sebagai berikut:

Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera, tidak boleh (didesak oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda²⁵.

Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja. Salah seorang diantaranya adalah B. ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut ter Haar:

Antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari

²⁵Muhammad Daud Ali, *Loc. Cit.*, h. 202.

kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum saja. Karena perbedaan titik tolak itu, timbullah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi sering kali tidak. Karena itu, secara teoritis hukum Islam tidak diterima, karena itu wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dibatasi sampai bidang yang sekecil-kecilnya²⁶.

Dalam menggambarkan hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Aceh, Minangkabau dan Sulawesi Selatan di atas, umpamanya para penulis Barat atau Belanda selalu menggambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam) kedua-duanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu dan dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dikalangan adat terdapat orang-orang alim dan dikalangan ulama dijumpai orang yang tau tentang adat. Gambaran pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama mereka konstruksikan dalam pertentangan antara hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan pertentangan itu tidak mungkin diselesaikan.

Menurut penglihatan penulis-penulis Barat atau Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan mehidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja dari pada perkawinan yang dilangsungkan menurut

²⁶*Ibid*, h. 203.

hukum Islam. Mereka tidak mau melihat kedalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tau, karena tidak mempelajarinya bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah sarana pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga .

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah* yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang telah diuraikan di atas, yang mengatur semua tingkah laku manusia muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan) dan *sunnat* (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'iz* (*mubah*), kedalam kategori kaidah terakhir inilah (*ja'iz* atau *mubah*) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air kita maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tidak bertentangan dengan *aqidah* (keyakinan) Islam. Melihat hubungan hubungan hukum adat dengan hukum Islam dari sudut pandangan ini, akan memudahkan kita mempertautkan hukum adat dengan hukum Islam. Menurut T.M. Hasbi Ash-Siddieqy, didalam kitab-kitab fikih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *u'rf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *u'rf* sebagai salah satu alat atau metode pembentuk hukum Islam. Pernyataan

Hasbi ini adalah sejalan dengan salah satu patokan pembentukkan garis hukum dalam Islam, seperti telah disebut di muka, yang berbunyi *al'adatu muhakkamat* artinya, adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercangkup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan), bukan mengenai ibadah. Sebab, mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya seperti yang teruat dalam kitab-kitab Hadist yang sahih.

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berungkali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi yang dilangsungkan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syariat Islam²⁷.

5. Tradisi Dalam Budaya Islam

a. Pengertian Tradisi

²⁷ Sobhi Mahssani, *Filsafat Dalam Hukum Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), h. 195-196.

Tradisi berasal dari bahasa latin “*Traditio*” yang artinya diteruskan. Sedangkan menurut bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikemukakanya:

Istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut²⁸.

Tradisi sejarah di Indonesia pada umumnya berada dalam lingkungan keratin (istana sentris) dimana hasilnya dikenal sebagai sejarah tradisional (historograf traditional). Dalam lingkungan keraton terdapat orang ahli menulis yang disebut dengan istilah pujangga. Para pujangga umumnya menuliskan silsilah kehidupan keluarga raja, hokum maupun karya sastra. Untuk memperkuat tulisannya, biasanya para pujangga ini menggunakan mitos dan legenda dalam

²⁸Muhaimin A.G, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11

tradisi sejarahnya sehingga tokoh raja dalam tulisannya akan mendapat pulung (charisma) yang diwariskan oleh penguasa sebelumnya. Misalnya karya histeriografis tradisional Kitab para raton, Sundayana, Rustaka Wansa Kerta, cerita para hiyangan, dan babat tanah Jawa.

Dalam tradisi lisan, Peranan orang yang dituakan dalam kelompok masyarakat seperti kepala adat atau kepala suku sangat penting. Mereka diberi kepercayaan oleh kelompoknya untuk menjaga dan memelihara tradisi mereka yang diturunkan secara turun-temurun. Satu elomok adat dalam masyarakat yang mempunyai nilai, norma, tradisi, adat dan budaya yang sama akan mempunyai jejak-jejak masa lampaunya. Dalam masyarakat yang belum mengenal tulisan, jejak-jejak masa lampaunya disebar luaskan dan diwariskan secara turun temurun pada generasi berikutnya secara lisan dengan menjadi bagian dari tradisi lisan. Karya-karya dalam tradisi lisan merupakan bagian dari sebuah folklore.

Folklore diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik (bahasa, rambut dan warna kulit) sosial dan budaya sehingga dapat dibedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Ciri-ciri folklore adalah penyebaran dan pewarisannya lebih banyak diturunkan secara lisan, bersifat tradisional, anonim, kolektif, dan mempunyai pesan moral bagi generasi berikutnya.

Masyarakat yang belum mengenal tulisan, mereka mempertahankan tradisi leluhur mereka secara lisan. Cara mereka menyumbangkan tradisi sejarah adalah dengan mewariskannya secara lisan menurut ingatan kolektif anggota

masyarakatnya. Cara lain adalah dibuatnya dalam bentuk karya seperti lukisan, monument, tugu, dan peralatan hidup.

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahan terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas rohaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (rohaniah) dan

penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurcholish Majid, Beliau mengatakan:

Kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan Islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil *ijtihad* dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk kedalam ulil albab²⁹.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut

²⁹Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 99

merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

2. Adat berbeda dengan *ijma*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma* harus lahir dari kesepakatan para ulama *Mujtahid* secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma* menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.
3. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Al-Qur'an. Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

b. Dasar Hukum Tradisi

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau

adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa (penguasa) atau otoriter. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.

Mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada Allah dengan menyediakan hukum, diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain syirik. Kepada mereka akhlus syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas perilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa karena Allah telah menjanjikannya dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53:

فَلْيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahannya: “Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³⁰.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Cipta Media, 2005), h.930

c. Syarat-Syarat Tradisi

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun *urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *urf* itu tidak berlaku lagi.
4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara*, karena kehujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi³¹.

d. Macam-Macam Tradisi

Para ulama ushul fiqh membagi *urf* kepada tiga macam, antara lain adalah:

1. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua :
 - a. *Al-urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

³¹Nasruan Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), h. 143-144

- b. *Al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang di beli itu di antarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang di beli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa di bebani biaya tambahan.

2. Dari segi cakupannya *urf* di bagi menjadi dua yaitu :

- a. *Al-urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- b. *Al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara *urf* di bagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al-urf al-shokhih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- b. *Al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara³².

Adapun macam-macam adat yang ada di Nusantara ini, adat dan tradisi yang membudaya melekat pada setiap diri individu diaplikasikan dalam bentuk kesehariannya, tidak saja dalam acara seremonial tetapi juga dalam sikap hidup mereka. Dimana kebanyakan semua itu dilakukan baik secara sadar atau tanpa sadar sebagai perwujudan pemberian penghormatan terhadap adat istiadat, tradisi dan budaya yang diwarisi secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Bahkan dewasa ini semakin digalakkan dengan dukungan dan peran aktif Pemerintah dengan dalih melestarikan budaya bangsa serta motif ekonomi sebagai obyek wisata.

³²Dahlan Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 209

6. Tradisi Budaya Masyarakat Muna

Tradisi budaya yang dibentuk oleh pengaruh paham agama dan sistem pemerintahan kerajaan Muna Pra-Islam seperti tata cara pelaksanaan *katinka* dan *kaago-ago* (kepercayaan masyarakat Muna terhadap benda-benda keramat) serta paham-paham animis lainnya yang masih mempengaruhi sistem kehidupan sosial masyarakat Muna hingga saat ini. Seperti adat *karia* (pingitan), *kaaga* (perkawinan) dan *adat kasambu* (tujuh bulanan kehamilan) serta konsep stratifikasi sosial masyarakat yang di bentuk oleh hasil kesenyawaan antara pengaruh agama Pra-Islam dan ajaran Islam³³.

Kemudian tradisi budaya Muna yang dibentuk oleh pengaruh ajaran Islam, seperti *adat kangkilo* (khitan), pola dan upacara peringatan terhadap bulan-bulan tertentu menurut perhitungan tahun Hijriyah misalnya, Peringatan Maulid Nabi Muhammad pada bulan Rabi'ul Awwal, mengirimkan (membacakan) Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Tahlil, dan do'a kepada roh orang tua atau anak keluarga kaum Muslimin yang telah meninggal dunia. Pada setiap tahun dibulan rajab dan peringgatan Nifsu Sya'ban setiap kalinya dengan niat mohon umur panjang dan rezeki yang halal, dan iman yang kuat untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, dan juga peringgatan 1 Ramadhan, dan Lailatul Qadar, pada bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha pada 1 Syawal dan 10 Dzulhijah³⁴.

Dari statemen di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat Muna lebih mengutamakan pelaksanaan-pelaksanaan upacara keagamaan dalam Islam, ketimbang menumbuhkan tanggung jawab moral ideologi Islam, dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatannya, sehingga syariat Islam sepertinya hanya didefenisikan sebagai himpunan pelaksanaan upacara-upacara tradisi keagamaan yang bersifat sakral dan menjadi warisan dari generasi kegenerasi (turun temurun). Hal ini tentunya, tidak terlepas dari dominasi dengan pengaruh

³³Muh. Luthfi Malik, *Islam Dalam Budaya Muna Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan*, cet.1 (Ujung Pandang:Umitoha, 1998) h. 103

³⁴*Ibid*, h. 105

ajaran dan paham tasawuf yang tidak didasari dan dikukuhkan dengan pemahaman Syariat Islam secara utuh dan menyeluruh.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Lokasi ini dipilih karena daerah tersebut, masih sangat memegang teguh adat-istiadat dan sering dilaksanakannya seperti upacara adat kasambu (tujuh bulanan kehamilan).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan analisisnya adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yakni menggambarkan sekaligus mengkaji kenyataan yang ada dilapangan dan apa yang dialami responden akhirnya dicarikan teorinya³⁵.

Penelitian kualitatif mengkaji kondisi rill objek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³⁶.

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari dedukasi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris, peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri.

Sebagaimana menurut Lexy Maleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati³⁷.

C. Bentuk Penelitian

³⁵MS,Sujarwa, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:CV.Manda Maju, 2001), h.25

³⁶S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Asti Maha Satya,2005), h.36

³⁷Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2000),